



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 345      TAHUN : 1992  
SERI : D NO.339

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 122 TAHUN 1992

TENTANG

**PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG  
MILIK/  
DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Pengembangan dan Pemeliharaan Obyek-obyek Pariwisata tersebar di 4 (empat) Kabupaten Daerah Tingkat II, telah selesai dan diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Berita Acara;
  - b. bahwa barang-barang hasil Proyek yang diserahkan dimaksud huruf a, adalah milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pemeliharaan dengan baik atas barang-barang dimaksud huruf b, dipandang perlu menyerahkan dalam bentuk hak pakai/penggunaan atas barang milik/dikuasai pakai/penggunaan atas barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Bupati kepala Daerah Tingkat II Jembrana, Gianyar, Klungkung dan Karang-asem;
  - d. bahwa penyerahan hak

pakai/penggunaan atas barang dimaksud huruf c, tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dan pelaksanaan-nya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/DI-KUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### **Pasal 1**

Menyerahkan hak pakai/penggunaan barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat II Jembrana, Gianyar, Klungkung dan Karangasem.

## **Pasal 2**

Barang-barang tersebut pasal 1, tetap tercatat dalam daftar inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## **Pasal 3**

Dengan penyerahan tersebut maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan atas barang-barang dimaksud pasal 1, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima.

## **Pasal 4**

Pihak penerima hak pakai dimaksud pada pasal 1, wajib menyerahkan kembali barang-barang yang dipergunakannya atas dasar Keputusan ini bila sudah tidak dipergunakan lagi.

## **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 14 Pebruari  
1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exp).
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 345 Tanggal : 7  
September 1992 Seri : D  
Nomor : 339

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.010049857